



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek II Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul Kode Pos 55714
Telepon (0274) 367171, 367327

Email : dikdashantul@yahoo.co.id . web : http://dikdas.bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 60 TAHUN 2013**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KESATUAN BANGSA BILINGUAL SCHOOL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan permohonan Ijin Operasional Sekolah tanggal : 1 Maret 2011 untuk SMP Kesatuan Bangsa Bilingual School Yogyakarta. dari Yayasan Kesatuan Bangsa Pendiri SMP Kesatuan Bangsa Bilingual School Yogyakarta mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan menerima peserta didik baru.
- b. Bahwa pendirian Satuan Pendidikan perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi satuan pendidikan yang memenuhi syarat baik aspek yuridis, kelengkapan, sarana Prasarana, sumber daya manusia dan kurikulum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b Perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kesatuan Bangsa Bilingual School Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan,
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

- Memperhatikan :
1. Hasil Pencermatan Dokumen Permohonan Ijin Pendirian Sekolah dari SMP Kesatuan Bangsa Bilingual School Yogyakarta Tanggal 8 April 2013.
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan di SMP Kesatuan Bangsa Bilingual School Yogyakarta Nomor : Tanggal 11 Juni 2013
 3. Hasil Rapat Koordinasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kabupaten Bantul tanggal 11 Juni 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memebri Ijin Operasional SMP Kesatuan Bangsa Bilingual School Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013/2014

- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memberikan Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul atas perkembangan Operasioanl Sekolah minimal sekali dalam satu semester.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Izin Operasional ini dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Keempat : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan mengadakan Evaluasi dan studi kelayakan lebih lanjut dengan diterbitkannya izin operasional ini untuk menentukan kelayakan dikeluarkannya izin pendirian sekolah.
- Kelima : Surat izin ini berlaku satu tahun dan sekolah wajib mengajukan perpanjangan sepanjang belum terbit surat izin pendirian sekolah.
- Keenam : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan berakibat dikenakannya sanksi sampai dengan pencabutan izin operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 1 Juli 2013



Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd
Pembina Tk. I, IV, b
NIP. 19590515 197803 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
7. Kepala Bidang Pendidkan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
8. Ketua Yayasan Pendiri SMP Kesatuan Bangsa Bilingual School.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DASAR
NOMOR : 60 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 JULI 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) KESATUAN
BANGSA BILINGUAL SCHOOL

DATA SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) KESATUAN BANGSA BILINGUAL
SHOOL

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Nama Yayasan	Yayasan Kesatuan Bangsa Mandiri
2	Alamat Yayasan	Jalan Wates Km. 10 Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul
3	Nama Sekolah	SMP KESATUAN BANGSA BILINGUAL SCHOOL
4	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	202040104129
5	Alamat Sekolah	Jl. Wates Km 10 Sedayu, Bantul

Kepala
Dinas Pendidikan Dasar



Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd
Pembina Tk. I, IV, b
NIP. 19590515 197803 1 003